



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JANGGAWANA

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JANGGAWANA

NOMOR: 117, TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA JANGGAWANA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA JANGGAWANA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Janggawana Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA :

Segalabiaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

Ditetapkan di Janggawana
pada tanggal 12 Februari

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
JANGGAWANA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA JANGGAWANA
NOMOR:117/ST/5202.04.15/2023

TANGGAL: 11 FEBRUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA JANGGAWANA KECAMATAN
JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH
PADA DESA JANGGAWANA KECAMATAN JANANPRIA KABUPATEN
LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Laely Zuriyati, S.Pd	Perempuan	1	Sengkerek
2	Muhamad Safrudin, S.Pd	Laki-laki	2	Sengkerek Timur
3	Muhamad fatoni,QH.,S.Pd	Laki-laki	3	Janggawana Utara
4	Sri Endang Muliana,S.Pd	Perempuan	4	Janggawana Barat
5	Widia Lestari, S.Pd	Perempuan	5	Janggawana
6	Muhamad Rasidin,S.Sos.I	Laki-laki	6	Janggawana Selatan
7	Wirna,S.Sos.I	Laki-laki	7	Janggawana Selatan 1
8	Suliyana, S.Pd	Perempuan	8	Presak Sanggeng
9	Sukarman, S.Pd.I	Laki-laki	9	Pengempok

Ditetapkan di Janggawana
pada tanggal 12 Februari

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JANGGAWANA



(SAPOAN,S.Pd)